

2003

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN NOMOR KEP-022/PP/2003 TANGGAL 24 FEBRUARI 2003

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN NOMOR KEP-139/PP/2001 TANGGAL 26 NOVEMBER 2001 TENTANG JENIS DAN KODE DIKLAT DI LINGKUNGAN BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

- ABSTRAK : - bahwa penambahan balai Diklat dan perkembangan diklat di lingkungan BPPK menyebabkan kode unit organisasi serta jenis dan kode diklat di lingkungan BPPK, sebagaimana tersebut pada Lampiran III, IV, V, VI, VII, VIII, dan IX Keputusan Kepala BPPK Nomor 139/PP/2001 tanggal 26 November 2001 tentang jenis dan kode Diklat di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan keuangan mengalami perubahan.
- Dasar hukum keputusan ini adalah UU NO.8 Tahun 1974, LN Tahun 1974 Nomor 55, TLN Nomor 3041 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 43 Tahun 1999, LN Tahun 1999 Nomor 169, TLN Nomor 3980; UU No.2 Tahun 1989, LN Tahun 1989 Nomor 6, TLN Nomor 3390; Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 LN Tahun 2000 Nomor 198, TLN Nomor 4019; Keputusan Presiden nomor 45 tahun 2002, Keputusan Presiden Nomor 47 tahun 2002; Keputusan Menteri Keuangan Nomor 2/KMK.01/2001, sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 316/KMK.01/2002; Keputusan Menteri Keuangan Nomor 137/KMK.01/2001; Keputusan Menteri Keuangan Nomor 411/KMK.01/2001; Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 193/XIII/10/6/2001.
 - Didalam Keputusan Kepala Badan ini diatur tentang:
 1. Pengubahan Lampiran III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX keputusan kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Nomor Kep-139/PP/2001 tanggal 26 November 2001 sehingga menjadi sebagaimana ditetapkan dalam lampiran III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX Keputusan ini.
- CATATAN : - Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalam keputusan ini maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- Keputusan Kepala Badan ini di ditetapkan pada tanggal 24 Februari 2003